



PUTUSAN

Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Abdul Khoir, SHI. & Sardi, SH.** Para advokat dari Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA)** beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa



dalam register Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxx/13-Kessos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 01 Maret 2017, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Februari 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx/II/2013 tertanggal 05 Februari 2013;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama disebuah kontrakan di Xxxxxxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa, pada 05 Februari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - 6.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik;

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 2 dari 13 hal.



7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai - sekarang dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai ini untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;
13. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan talak TERGUGAT (XXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 4 dari 13 hal.



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain
Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di Persidangan, sedang Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil
atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor
0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 09 Maret 2017 dan 30 Maret 2017 ia telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan
dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana
dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara
secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak
mampu Nomor: xxxx/13-Kessos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 01 Maret
2017, maka Ketua Majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 22 Maret
2017 yaitu telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap
diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi
kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 5 dari 13 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367xxxxxx, tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/II/2013 tertanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Xxxxxx Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Xxxxxxxxxx Kota Tangerang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2013 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 6 dari 13 hal.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **Xxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di **Xxxxxx** Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai Pak Deh memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di **Xxxxxxxxxx** Kota Tangerang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
 - Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 7 dari 13 hal.



Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak 05 Februari 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele yang akhirnya sejak

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 8 dari 13 hal.



bulan Mei 2013 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan hingga kini tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terbina komunikasi yang baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan sejak sekitar bulan Mei 2013 tahun yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 9 dari 13 hal.



Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 10 dari 13 hal.



bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 4 (tahun) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 11 dari 13 hal.



tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 22 Maret 2017 M, Majelis Hakim telah Mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo) ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 12 dari 13 hal.



KETUA MAJELIS

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Nurnaningsih, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Ahmad Yani, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Putusan Nomor: 0999/Pdt.G/2017/PA.Tgrs hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)